



Dinas Kesehatan

Jalan Pondok Baru Simpang Teritit, Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu 24581

06437426037

<https://dinkes.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Kesehatan

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Pemilik Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) bermaterai 10000
2. Foto Copy KTP Pemilik P-IRT
3. Foto Copy Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pemilik P-IRT
4. Surat Keterangan Tempat Usaha dari Kepala Kampung/Camat
5. Surat Pengantar dari Puskesmas Setempat
6. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah
7. Foto Copy NPWP
8. Data Sarana Produksi (1 Lembar)
9. Data Produksi Makanan (1 Lembar Perjenis Produk)
10. Denah atau Peta Lokasi Ketempat Produksi (1 Lembar)
11. Pas Photo Ukuran 4x6 (2 Lembar Latar Belakang Merah)
12. Contoh Rancangan Label (2 lembar Perjenis Produk)
13. Contoh Kemasan Produk (1 Lembar Perjenis produk)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Jalan Pondok Baru Simpang Teritit, Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu 24581

06437426037

<https://dinkes.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Kesehatan

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis di atas kertas bermaterai Rp. 10000 Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : ? Surat permohonan tertulis bermaterai Rp. 10.000,- ? Data Pemohon (Foto Copy KTP, Fotocopy NPWP, Pas Poto 4x6 = 2 lbr, 3x4=1 lbr) ? Surat pernyataan memiliki status kepemilikan bermaterai Rp.10.000,- ? Data tempat usaha (FC IMB, HO, sertifikat tanah dan bangunan, Gambar Denah Lokasi dan Denah Bangunan, Denah Instalasi Listrik, Air Bersih dan Air Limbah)
2. Surat Pengantar / Rekomendasi dari Kepala Puskesmas Setempat.
3. Data Penanggung Jawab
4. Data Ketenagaan Pelaksana Harian (FC Ijazah, STR dan SIP kefarmasian)
5. Setelah persyaratan administrasi lengkap, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah menugaskan tim perizinan untuk mengadakan peninjauan ke lapangan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
6. Bagi permohonan yang sudah memenuhi persyaratan dan disetujui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah akan diterbitkan Surat Rekomendasi Izin P-IRT selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan (berkas lengkap)
7. Permohonan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan dengan surat pengantar tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima dengan menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
8. Permohonan yang ditolak, dikembalikan dengan surat pengantar tertulis dan menyebutkan alasan penolakan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima
9. Pembinaan dilakukan oleh Puskesmas setempat dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah bersama dengan organisasi terkait. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kesehatan

Jalan Pondok Baru Simpang Teritit, Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu 24581

06437426037

<https://dinkes.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Kesehatan

1. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Pengaduan Layanan

Kefarmasian, Alkes & PKRT